



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA WILAYAH SULAWESI TENGAH**

NOMOR : NK-003/1.3.4.HMKS/LPSK/05/2019

NOMOR : 001/NK-LPSK/IPK-PALU/05/2019

TENTANG

**LAYANAN PSIKOLOGIS SAKSI DAN KORBAN TERLINDUNG
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 10 (Sepuluh) bulan 05 (Mei) tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) bertempat di Ruang Komite Medik RSUD Anutapura Palu, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs.Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim**, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km. 24 Nomor 47-49, Ciracas, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta 13750, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Idris Y. Min'un, S. Psi., Psikolog** Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Sulawesi Tengah yang selanjutnya disingkat **IPK INDONESIA** berkedudukan di Jl. Kangkung No. 1 Kota Palu Sulawesi Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga bersifat mandiri yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi yang mewadahi Psikolog Klinis di Wilayah Sulawesi Tengah;
- c. bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara fungsional perlu menjalin kerjasama yang dilaksanakan secara sinergis dalam sistem peradilan pidana di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan mengingat pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksidan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134);
- d. Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-169.AH.01.07. Tahun 2013 tentang Pengesahan Akte Pendirian Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI);

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan menyetujui kerjasama Layanan Psikologis Saksidan/atau Korban Terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama Layanan Psikologis Saksi dan/atau Korban Terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan dukungan layanan Psikologis Saksidan/atau Korban Terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan hak dan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- a. Layanan Psikologis (asesmen dan intervensi) terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana;
- b. Pendampingan Saksidan/atau Korban dalam proses peradilan pidana;
- c. Penghitungan kerugian penderitaan psikologis korban tindak pidana;
- d. Perlindungan terhadap Psikolog sebagai ahli dalam proses asesmen, intervensi dan proses peradilan pidana;
- e. Layanan Psikologis lainnya sesuai kebutuhan saksi dan korban tindak pidana;
- f. Peningkatan kapasitas bagi **PARA PIHAK**.
- g. Kegiatan lainnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan/atau kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bertanggungjawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan tanggung jawab **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan setiap tahun sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud disertai alasannya secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman berakhir baik karena masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun karena diakhiri atas permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PARA PIHAK** harus menyelesaikan terlebih dahulu segala hak dan kewajibannya sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
ADDENDUM

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim

PIHAK KEDUA



Iris Y. Minun, S.Psi., Psikolog